



PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

**KEPUTUSAN BUPATI SUMBA BARAT DAYA
NOMOR : 537/KEP/HK/2015**

TENTANG

**PEMBERIAN IJIN PENDIRIAN KEPADA SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA)
TAMAN SISWA KODI BANGEDO**

BUPATI SUMBA BARAT DAYA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Permohonan dari Yayasan Taman Siswa (YTAMSIS), tanggal 5 Agustus 2015, perihal Ijin Pendirian Sekolah Menengah Atas (SMA) Taman Siswa Kodi Bangedo, maka Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya memandang perlu untuk memberikan Ijin Pendirian kepada Sekolah Menengah Atas (SMA) Taman Siswa Kodi Bangedo Kabupaten Sumba Barat Daya;
- b. bahwa berdasarkan Rekomendasi dari Tim Studi Kelayakan terhadap Sekolah Menengah Atas (SMA) Taman Siswa Kodi Bangedo, maka Sekolah Menengah Atas (SMA) Taman Siswa Kodi Bangedo layak untuk diberikan ijin pendirian di Kabupaten Sumba Barat Daya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Sumba Barat Daya tentang Pemberian Ijin Pendirian kepada Sekolah Menengah Atas (SMA) Taman Ssiswa Kodi Bangedo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Sumba Barat Daya di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4692);
4. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 40 Tahun 2008 tentang Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah Menengah Atas /Madrasah Aliyah Kejuaruan (SMA/MAK);
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2010 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria di Bidang Pendidikan ;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2010 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;

Memperhatikan : Rekomendasi Tim Studi Kelayakan Kabupaten Sumba Barat Daya Nomor : PPO 422.4/578d/XI/2015, terhadap Sekolah Menengah Atas (SMA) Taman Siswa Kodi Bangedo;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Pemberian Ijin Pendirian kepada Sekolah Menengah Atas (SMA) Taman Siswa Kodi Bangedo.
- KEDUA : Sekolah Menengah Atas (SMA) Taman Siswa Kodi Bangedo, layak untuk diberikan Ijin Pendirian mulai Tahun Pelajaran 2015/2016 dengan catatan Yayasan harus melengkapi syarat-syarat yang belum dipenuhi yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. ✓

Ditetapkan di Tambolaka

pada tanggal 30 NOVEMBER 2015



BUPATI SUMBA BARAT DAYA, R

MARKUS DAIRO TALUL

Tembusan :

1. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia di Jakarta ;
2. Direktur Pembinaan Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia di Jakarta;
3. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang ;
4. Kepala Dinas Pendidikan, dan Kebudayaan Provinsi di Nusa Tenggara Timur di Kupang
5. Ketua Yayasan Taman Siswa (YTAMISIS) di Bukambero ;
6. Kepala SMA Taman Siswa Kodi Bangedo.



**YAYASAN PERSATUAN PERGURUAN TAMANSISWA
BERPUSAT DI YOGYAKARTA
MAJELIS CABANG PERSATUAN TAMANSISWA KODI-BUKAMBERO
Jl: Kodi-Weetabula-Sumba Barat Daya-Nusa Tenggara Timur**

**SURAT KEPUTUSAN
MAJELIS CABANG PERSATUAN TAMANSISWA KODI-BUKAMBERO**

NO: KPU.02 / MC / TM / KB / 2015

**Tentang
PENGESEHAN PENDIRIAN
SMA TAMANSISWA KODI BANGEDO**

MAJELIS CABANG PERSATUAN TAMANSISWA KODI-BUKAMBERO

- Menimbang** : Bahwa perlu pengesahan SMA Tamansiswa Kodi Bangedo di Kecamatan Kodi Bangedo, Kabupaten Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur
- Mengingat** : 1. Piagam dan Peraturan Besar Persatuan Tamansiswa
2. Keputusan Rapat Majelis Cabang Persatuan Tamansiswa Kodi Bukambero

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Pertama** : Mensahkan berdirinya SMA Tamansiswa Kodi Bangedo dalam Persatuan Perguruan Tamansiswa berpusat di Yogyakarta dengan hak-hak dan kewajiban seperti tersebut dalam Piagam dan Persatuan Besar Persatuan Tamansiswa
- Kedua** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan
- Ketiga** : Apabila pada kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diadakan peninjauan kembali untuk diperbaiki.

Ditetapkan : Kadu Eta
Pada Tanggal : 10 Juni 2015

MAJELIS CABANG PERSATUAN TAMANSISWA KODI-BUKAMBERO

Ketua Majelis Cabang
Tamansiswa Kodi-Bukambero

Ki Petrus Pati Nani, A.Md



Panitera Cabang

Ki Yoakim Holo

Tembusan Yth.

1. Ketua Umum Majelis Luhur Persatuan Tamansiswa
2. Ketua Harian Majelis Luhur Persatuan Tamansiswa
3. Semua Ketua Bidang Majelis Luhur Persatuan Taman siswa
4. Semua Pembimbing/Wakil Pembimbing Daerah Tamansiswa
5. Peringgal